

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 315 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM GERAKAN MEMELIHARA JALAN BERSAMA DUNIA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang:

- a. bahwa jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan dunia usaha terutama dalam menunjang keberhasilan pembangunan di segala bidang meliputi sarana transportasi;
- b. bahwa ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya sangat terbatas, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan belum mencapai hasil optimal;
- c. bahwa agar penyelenggaraan sarana infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dapat mencapai daya guna dan hasil guna diperlukan keterlibatan dunia usaha melalui Pelaksanaan Program Gerakan Memelihara Jalan Bersama Dunia Usaha dalam Kabupaten Kuningan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c untuk menjamin kepastian hukum perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Program Gerakan Memelihara Jalan Bersama Dunia usaha;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM GERAKAN MEMELIHARA JALAN BERSAMA DUNIA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- 3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
- 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kuningan.
- 5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kuningan.
- 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPUTR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan.
- 7. Bagian Administrasi Pembangunan Sekertariat Daerah adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekertariat Daerah Kabupaten Kuningan.
- 8. Keputusan Kepala Dinas adalah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan.

- 9. Program Gerakan Memelihara Jalan Bersama Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Program adalah Gerakan Memelihara Jalan Bersama Dunia Usaha di Kabupaten Kuningan.
- 10. Pemeliharaan Jalan adalah upaya menjaga dan mengamankan Jalan agar selalu dapat berfungsi dengan baik serta mempertahankan kemantapan jalan.
- 11. Perencanaan adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program pelaksanaan, yang memuat informasi gambaran umum, kuantitas/volume/luasan yang akan dilaksanakan, tahap pengerjaan, besaran bantuan, persyaratan-persyaratan lainnya dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan serta jangka waktu pelaksanaan.
- 12. Perencanaan teknis adalah suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi dalam hal kuantitas, volume, perkiraan bantuan dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan.
- 13. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan konstruksi agar hasilnya sesuai dengan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Penerima bantuan.
- 14. Dunia usaha adalah Perusahaan yang berusaha dan memanfaatkan sumberdaya di Kabupaten Kuningan.

Pasal 2

Dunia Usaha yang beroperasi dan memanfaatkan sumber daya di Wilayah Kabupaten Kuningan memelihara jalan disekitar lokasi perusahaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Program adalah memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan Gerakan Pemeliharaan Jalan Bersama Dunia Usaha di Kabupaten Kuningan.
- (2) Tujuan program adalah:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dunia usaha untuk diarahkan pada pemeliharaan jalan;
 - b. teratasinya masalah kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Kuningan; dan
 - c. mendorong timbul dan berkembangnya partisipasi dunia usaha.

BAB III MEKANISME PROGRAM

Pasal 4

Ruang lingkup program mencakup:

- a. sosialisasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengawasan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan program bersumber dari:

- 1) Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Dunia Usaha;
- 2) Dana yang disisihkan oleh dunia usaha dari kegiatan usahanya; atau
- 3) Penggalangan Dana dari dunia usaha untuk pemeliharaan jalan disekitarnya.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan secara berkesinambungan baik formal maupun nonformal kepada dunia usaha agar lebih memahami dan mendukung pelaksanaan program.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan mulai dari pemilihan ruas jalan yang akan diperbaiki sampai dengan perencanaan teknis.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Dunia Usaha diawasi DPUTR dan dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (4) Sasaran program adalah Jalan Kabupaten dan jalan disekitar dunia usaha.

Pasal 7

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diwujudkan dalam bentuk:

- a. perbaikan badan jalan;
- b. perbaikan trotoar; atau
- c. perbaikan saluran drainase.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 8

Tahapan perencanaan pelaksana program, mencakup:

- a. usulan program;
- b. penelitian / survey lapangan;
- c. penetapan skala prioritas;
- d. penyusunan rencana biaya; dan
- e. penganggaran.

Pasal 9

- (1) Program diusulkan oleh Dunia Usaha.
- (2) Perjanjian Kerja Sama antara Dunia Usaha dan DPUTR dibuat diatas meterai dan memuat kesanggupan melaksanakan program.

Pasal 10

- (1) Penelitian/survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh DPUTR, Dunia Usaha dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh unsur DPUTR.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Survey Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), DPUTR melakukan penelaahan untuk menetapkan skala prioritas.
- (2) Penetapan Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar Skala Prioritas pelaksanaan program yang ditandatangani oleh Kepala DPUTR.

Pasal 12

Berdasarkan Daftar Skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, DPUTR menyusun rencana biaya pelaksanaan program.

> BAB VII PELAKSANAAN

> Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 13

Program dilaksanakan oleh Dunia Usaha diawasi DPUTR dikoordinasikan Bagian Adminstrasi Pembangunan sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Tahapan Kegiatan

Pasal 14

Tahapan Kegiatan pelaksanaan program , terdiri dari :

- a. rapat persiapan;
- b. penyiapan bahan dan alat;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. monitoring; dan
- e. pelaporan.

Pasal 15

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesiapan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh dunia usaha dikoordinasikan ke Bagian Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, dan dibawah Pengawasan teknis oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala DPUTR.

BAB VIII PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Seluruh kegiatan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan oleh Dunia Usaha dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama kegiatan berlangsung.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPUTR.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan .

> Ditetapkan di Kuningan pada tanggal

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan pada tanggal

SET I SET I

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 315

BAGIAN (fdm Pe	mb se	td9
JABATAN	PARAF	TGL	KET
SUB KOORDINATOR	A		
KABAG	1		
ASISTEN	an		
SEKDA	40		
WABUP	'K		

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET
UE YOORS NATER	go		
ABAG I KOORDWATOR	10	100 Mg.	